



YAYASAN BHINNEKA KARYA BOYOLALI

UNIVERSITAS BOYOLALI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Pandanaran No. 405, Dusun 1, Winong, Kabupaten Boyolali, 57315

Telepon: (0276) 321328 surel: rektor@uby.ac.id

**SURAT KONTRAK/PENUGASAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT
HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS BOYOLALI
Nomor : /LL6.21/ST/2023**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Sigit Muryanto, M.P.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Boyolali yang berkedudukan di Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk atas nama perguruan tinggi tersebut, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Jujuk Juhariah, S.Pd., M.Sc.** : Dosen Fakultas Agroteknologi Universitas Boyolali, yang berkedudukan di Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat hibah internal, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Program Pengabdian Masyarakat dan sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan



YAYASAN BHINNEKA KARYA BOYOLALI
UNIVERSITAS BOYOLALI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Pandanaran No. 405, Dusun I, Winong, Kabupaten Boyolali, 57315

Telepon: (0276) 321328 surel: rektor@uby.ac.id

berkewajiban mengumpulkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Penugasan Pelaksanaan Program Penngabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) judul ;
Judul : **Pemanfaatan Lahan Pinggir Jalan untuk Ditanami Tanaman Obat Keluarga dalam Upaya Pencegahan Covid-19.**

PASAL 2
SISTEM PENDANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 1.457.000,00** (**Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah**) yang dibebankan kepada RAPB Universitas Boyolali yang diserahkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Boyolali.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara di transfer ke rekening masing-masing penerima hibah.
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Penugasan Pelaksanaan Program **Penngabdian Masyarakat** dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
CARA PEMBAYARAN

Dana Penugasan Pelaksanaan Program **Penngabdian Masyarakat** sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan secara transfer ke rekening yang bersangkutan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan dana yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan;
- Mengirimkan Laporan Kemajuan Penugasan Pelaksanaan Program **Penelitian/Penngabdian Masyarakat**, Laporan Penggunaan dana 100% **Penelitian/Penngabdian Masyarakat**, dalam Penugasan Pelaksanaan Program **Penelitian Penngabdian Masyarakat** dalam bentuk soft file dan hard copy (2 buku) ke LPPM paling lambat tanggal **5 Maret 2023**.
 - Peneliti/Pelaksana wajib menyerahkan bukti luaran **Penelitian/ Penngabdian Masyarakat** kepada LPPM.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Pandanaran No. 405, Dusun 1, Winong, Kabupaten Boyolali, 57315

Telepon: (0276) 321328 surel: rektor@uby.ac.id

-
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 PAKTA INTEGRITAS

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas Penugasan Pelaksanaan Program **Penngabdian Masyarakat**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Penugasan Pelaksanaan Program **Penngabdian Masyarakat**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul **Penngabdian Masyarakat** sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 6 HASIL PROGRAM PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penugasan Pelaksanaan Program **Penngabdian Masyarakat** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Laporan hasil Penugasan Pelaksanaan Program **Penngabdian Masyarakat** dalam bentuk Soft copy dan “hard copy” tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Bentuk/ukuran kertas A4;
 - Warna cover Biru Muda
 - Jilid soft cover (bukan dengan lakban)

PASAL 7 PERUBAHAN-PERUBAHAN

- (1) Apabila Ketua Pelaksana Program Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program **Penngabdian Masyarakat** ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.



YAYASAN BHINNEKA KARYA BOYOLALI

UNIVERSITAS BOYOLALI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Pandanaran No. 405, Dusun 1, Winong, Kabupaten Boyolali, 57315

Telepon: (0276) 321328 surel: rektor@uby.ac.id

- (2) Kepada **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Universitas Boyolali melalui Bendahara Universitas Boyolali.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Program Penelitian sebagaimana dimaksud diperoleh indikasi ketidak jujuran / itikad baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan **Penngabdian Masyarakat** tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana **Penngabdian Masyarakat** yang telah diterima ke Universitas Boyolali melalui Bendahara Universitas Boyolali.

PASAL 8 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PASAL 9 PENUTUP

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program **Pengabdian Masyarakat** ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Jujuk Juhariah, S.Pd., M.Sc.
NIDN. 0622098902